



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit umum daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 4);

Menetapkan: **MEMUTUSKAN:**
PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung yang selanjutnya disebut RSUD Pambalah Batung adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di BLUD RSUD Pambalah Batung yang terdiri atas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN yang diangkat dengan Keputusan Direktur.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Non-ASN pada BLUD RSUD Pambalah Batung yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah setiap Pegawai bukan ASN yang diangkat oleh Pimpinan RSUD Pambalah Batung, dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas lainnya, dan diberikan imbalan remunerasi berdasarkan Peraturan Direktur RSUD Pambalah Batung untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
10. Pegawai BLUD RSUD Pambalah Batung adalah pegawai tetap yang berasal dari PNS, CPNS, PPPK, dan Pegawai Non-ASN.

11. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat pengelola.
12. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan, yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
13. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
14. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji setiap bulan yang diterima Pegawai ASN BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung.
15. Insentif adalah imbalan kerja berupa jasa pelayanan berdasarkan prestasi pelayanan dan sifatnya rutin setiap bulan yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Pambalah Batung.
16. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
17. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
18. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa Gaji, Tunjangan tetap, Honorarium, Insentif dan bonus yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Pambalah Batung dalam Pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi kepada Pegawai RSUD Pambalah Batung dalam meningkatkan Kinerja pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Remunerasi menerapkan prinsip:

- a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besaran pendapatan BLUD RSUD Pambalah Batung pada periode yang bersangkutan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada Pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD RSUD Pambalah Batung; dan

- d. Kinerja yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi yang berhasil mencapai target Kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber pendanaan pemberian Remunerasi;
- b. penerima Remunerasi;
- c. pemberian Remunerasi; dan
- d. penghentian pemberian Remunerasi.

BAB III SUMBER PENDANAAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan pemberian Remunerasi berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. pendapatan BLUD RSUD Pambalah Batung; dan/atau
 - c. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur menganggarkan pendanaan pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana bisnis dan anggaran BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERIMA REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Remunerasi pada RSUD diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Kepala Sub Bagian; dan
 - e. Kepala Seksi.

BAB V PEMBERIAN REMUNERASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Remunerasi pada RSUD diberikan berupa:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan tetap;

- c. Insentif;
- d. bonus; dan/atau
- e. Honorarium.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 8

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pambalah Batung; dan
 - b. Pegawai BLUD RSUD Pambalah Batung.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang berstatus ASN bersumber dari APBD dan bagi yang berstatus Non ASN bersumber dari pendapatan RSUD Pambalah Batung.
- (3) Gaji Pegawai RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk yang berstatus ASN bersumber dari APBD dan bagi yang berstatus Non ASN bersumber dari pendapatan RSUD Pambalah Batung.
- (4) Besaran nominal Gaji yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran nominal Gaji yang bersumber dari pendapatan RSUD Pambalah Batung diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga Tunjangan Tetap

Pasal 10

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan tetap bagi Pegawai RSUD Pambalah Batung yang berstatus PNS yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian dan besaran Tunjangan tetap bagi Pegawai RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direktur menetapkan Tunjangan tetap bagi Pegawai RSUD Pambalah Batung yang berstatus ASN dan Non ASN yang bersumber dari pendapatan RSUD Pambalah Batung.

- (2) Tata cara pemberian dan besaran Tunjangan tetap bagi Pegawai RSUD Pambalah Batung yang berstatus ASN dan Non ASN yang bersumber dari pendapatan RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang jumlahnya tidak tetap.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jasa Pelayanan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan RSUD Pambalah Batung.
- (4) Tata cara pemberian dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima Bonus

Pasal 14

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan imbalan berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji, Tunjangan tetap dan Insentif, atas dasar prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah memenuhi syarat tertentu.
- (2) Besaran Bonus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam Honorarium

Pasal 15

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan imbalan berupa uang yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas RSUD Pambalah Batung.

Pasal 16

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada:
 - a. Ketua Dewan Pengawas;
 - b. Anggota Dewan Pengawas; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Pengawas 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. Anggota Dewan Pengawas 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan

- c. Sekretaris Dewan Pengawas 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 17

Pengaturan pemberian Remunisasi dalam Peraturan Bupati ini dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawat daruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 18

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penetapan pemberian Remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Remunerasi bagi:
- a. Kepala Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan serta Kepala Bidang; dan
 - b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi,
- ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VI PENGHENTIAN REMUNERASI

Pasal 20

Pemberian Remunerasi diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. bebas tugas;
- c. cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar;
- d. tugas Belajar;
- e. diberhentikan secara tetap atau sementara; dan/atau
- f. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dengan hukuman minimal 2 (dua) tahun penjara yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Direktur dan Keputusan Direktur tentang Remunerasi yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 30

